



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln . Raya Fategomi – Kumurkek

Telp.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR : 02/ TAHUN 2024

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

SE-KABUPATEN MAYBRAT

TAHUN 2024

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Maybrat di pandang perlu peningkatan peran serta Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar ;
 - c. Bahwa Lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang sudah ada di Kabupaten Maybrat dengan jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negeri RI Tahun 1969 Nomor 47, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nomor 4438;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005, Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1999 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4969);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Nomor: C-2019.III.01.02 THN 2005, perihal SK Pendirian Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat.
 2. Surat Keputusan Keuskupan Manokwari – Sorong Nomor : 5373/A/52/VI.12.HDL Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar (SD) YPK Se-Kabupaten Maybrat.
Kedua : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat.
Ketiga : Memerintah Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, terhitung mulai 19 juni 2024 – 19 juni 2029.

Ditetapkan di : Kumurkek
Pada Tanggal : 19 Juni 2024

KEPALA DINAS
KORNELIUS KAMBA, S.Sos.M.Si
NIP. 197609172003121010

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. **Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;**
2. **Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;**
3. **Bupati Kabupaten Maybrat di Kumurkek;**
4. **Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabuapten Maybrat di Kumurkek;**
5. **Kepala Dinas Pendidikan Maybrat di Kumurkek;**
6. **Kepala Sekolah SD YPK Se-Kabuapten Maybrat;**
7. **Kepala Sekolah SD YPPK Se-Kabuapten Maybrat;**
8. **Arsip**

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR SE-KABUPATEN MAYBRAT

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	60403934	SD YPK PISON FATEGOMI	KAMP. FATEGOMI	
2	60401723	SD YPK SEGIOR	KAMP. SEGIOR	
3	60401724	SD YPK SEMBARO	KAMP. SEMBARO	
4	60401736	SD YPK YUKASE	KAMP. YUKASE	
5	60401706	SD YPK MARANATHA KARTAPURA	KAMP. KARTAPURA	
6	60403819	SD YPK PERSIAPAN SABUN	KAMP. SABUN	
7	60403816	SD YPK GOHSAMES	KAMP. GOHSAMES	
8	60403942	SD YPK SOROAN	KAMP. SOROAN	
9	60403382	SD YPK PERSIAPAN TKIEMANA	KAMP. TKIEMANA	
10	60401705	SD YPK KAMRO	KAMP. KAMRO	
11	60403915	SD YPK IMANUEL JITMAU	KAMP. JITMAU	
12	0403815	SD YPK KAMBUSABO	KAMP. KAMBUSABO	
13	60401677	SD YPK KOCUWER	KAMP. KOCUWER	
14	60401746	SD YPPK MAAN	KAMP. MAAN	
15	60401740	SD YPPK BORI	KAMP. BORI	
16	60403950	SD YPPK SEYA	KAMP. SEYA	
17	60401747	SD YPPK ST.AGUSTINUS MOSUN	KAMP. MOSUN	
18	60401743	SD YPPK AINESRA	KAMP. AINESRA	
19	60403822	SD YPPK KAHRIO	KAMP. KAHRIO	
20	60401737	SD YPPK AIKRER	KAMP. AIKRER	


 Ditetapkan di : Kumurkek
 Pada Tanggal : 19 Juni 2024
 KEPALA DINAS

KORNELIUS KAMBU, S.Sos.M.Si
 NIP. 197609172003121010